

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara adalah sektor perbankan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada zaman sekarang ini, bank akan dihadapkan dengan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut bisa berasal dari risiko-risiko yang semakin kompleks maupun tantangan yang tak terduga. Risiko dan tantangan tersebut bisa bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan internal bank bisa berasal dari pihak manajemen bank itu sendiri, sedangkan permasalahan eksternal bank dapat berasal dari kondisi perekonomian suatu negara.

Berkaitan dengan adanya permasalahan berupa risiko dan tantangan yang dihadapi oleh bank, maka perlu diadakannya penilaian terkait kesehatan bank umum di Indonesia. Penilaian ini dilakukan agar bank-bank umum di Indonesia dapat menghadapi tantangan dan risiko yang semakin kompleks. Penilaian tingkat kesehatan bank umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian tersebut meliputi profil risiko bank, *good corporate governance*, maupun rentabilitas bank.

Munculnya Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagai pengganti dari Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 dikarenakan situasi lingkungan eksternal

dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko usaha perbankan.

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank (Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009). Dalam dunia perbankan, risiko tidak lepas dalam setiap kegiatan operasionalnya. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian yang terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang terjadi.

Apabila terjadi kegagalan dalam pengelolaan risiko dari sebuah bank, sebagian atau seluruhnya, maka akan berdampak pada perekonomian suatu negara karena perbankan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Risiko dari kegagalan sebuah bank bukan hanya menimbulkan dampak bagi perekonomian, tetapi juga bagi yang berhubungan langsung dengan perbankan seperti kepada para pemegang saham dan nasabah. Jika pengelolaan risiko perusahaan tersebut buruk akan berdampak pada kinerja perusahaan.

Guna menghadapi, meminimalisir dan mengendalikan risiko yang dihadapi, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 mewajibkan perbankan untuk menerapkan fungsi manajemen risiko.

Manajemen risiko ditunjukkan dengan risiko kredit, dimana resiko kredit dalam penelitian ini diproksikan dengan *Non Performing Loan* (NPL). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai NPL (di atas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. Semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit atau kredit macet yang ditanggung oleh pihak bank. Sebaliknya, apabila nilai NPL tinggi maka akan menyebabkan penurunan laba yang akan diterima oleh bank.

Selain merumuskan penerapan manajemen risiko untuk mengelola risiko yang dihadapi agar kinerja bank tidak menurun, Bank Indonesia juga merumuskan penerapan *good corporate governance*.

Setiap bank perlu menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/14/2006 sebagai perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/2006 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/14/2006, prinsip *good corporate governance* yang baik antara lain adalah keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Mewujudkan penerapan *good corporate governance* yang lebih kuat pada bank umum, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tahun 2007 dan SEBI No.15/15/DPNP tahun 2013 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *good corporate governance*, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *good corporate governance*, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam implementasi, bank dapat segera menetapkan rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan.

Terdapat 11 kriteria yang harus dinilai melalui *self assessment* dalam penerapan *good corporate governance*. 11 kriteria penilaian tersebut menunjukkan analisis yang dinilai sendiri oleh bank dari hasil mengisi kertas kerja *self assessment* yang telah ditetapkan. Pelaksanaan *good corporate governance* dilaksanakan oleh dewan direksi serta diawasi oleh pihak internal bank juga yaitu dewan komisaris. Dewan komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan apakah dewan direksi telah melakukan sesuai dengan prinsip *good corporate governance* yang telah ditetapkan atau belum. Apabila dewan direksi telah melakukan pelaksanaan *good corporate governance* sesuai prinsip *good*

*corporate governance* dan dewan komisaris telah melakukan pengawasan dengan hasil yang baik, maka pelaksanaan *good corporate governance* dalam suatu bank akan optimal (Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/14/2006).

Dari hasil *self assessment*, bank dapat menetapkan nilai komposit dari jumlah hasil pembobotan dari setiap 11 faktor penilaian tersebut sesuai dengan predikat komposit yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian hasil tersebut disetor kepada Bank Indonesia dan akan dilihat apakah telah sesuai dengan keadaan bank tersebut. Dengan penerapan mekanisme *good corporate governance* yang efektif dapat meningkatkan pengelolaan manajemen risiko serta berpengaruh terhadap kinerja perbankan.

Selain manajemen risiko dan *good corporate governance*, penilaian tingkat kesehatan bank juga didasarkan pada kinerja bank. Menurut Fahmi (2012) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan merupakan indikator yang dapat digunakan dalam melihat kondisi keuangan dalam suatu perusahaan dan dapat dijadikan media untuk mengukur kesehatan suatu perusahaan.

Kinerja keuangan industri perbankan sangat penting perannya karena bank berhubungan secara langsung dengan kepercayaan. Selain itu kinerja keuangan perbankan ini akan meningkatkan nilai jual dan nama baik perusahaan. Untuk mengambil sebuah keputusan investasi, kinerja keuangan akan selalu dibutuhkan nasabah dan juga investor, dimana peran dari kinerja keuangan ini sangat besar pada keputusan tersebut.

Kinerja dapat dilihat melalui berbagai macam indikator. Indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Umumnya instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah *Return on Asset (ROA)* yaitu salah satu rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan laba dalam

rangka penggunaan aset yang dimilikinya. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan yang dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Aset yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal dari eksternal bank yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aset yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aset yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.

Mengingat pentingnya penilaian terhadap kesehatan bank, maka terdapat banyak penelitian terkait dengan kesehatan bank, baik dari segi risiko, *good corporate governance*, maupun kinerja bank.

Permatasari dan Novitasary (2014) melakukan penelitian mengenai *good corporate governance*, kinerja perbankan, dan manajemen risiko. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen risiko, *good corporate governance* dan manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap permodalan bank, *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja, namun manajemen risiko berpengaruh negatif terhadap kinerja.

Setiawaty (2016) menyatakan bahwa manajemen risiko dapat berperan sebagai variabel intervening. Analisis tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *good corporate governance* memiliki efek negatif yang signifikan pada risiko bank yang dalam hal ini menunjukkan risiko manajemen yang baik. *Good*

*corporate governance* juga memiliki efek positif yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan risiko memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja. Karena semakin baik risiko perbankan, maka nilainya semakin rendah. Ketika risiko semakin rendah, maka kinerja perbankan semakin baik.

Cahyaningtyas dan Sasanti (2019) menyatakan bahwa manajemen risiko yang diproksikan dengan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA). Sedangkan *good corporate governance* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q.

Lutfi A. Lopa, Alam, dan Umar (2019) menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko perbankan berarti menunjukkan manajemen risiko yang baik, *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan, risiko perbankan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan, dan *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang dimediasi oleh risiko perbankan.

Ibadil M. dan Haryanto (2014) menyatakan bahwa manajemen risiko secara signifikan mempengaruhi tingkat kinerja keuangan, tetapi *good corporate governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat kinerja keuangan perbankan.

Melihat peluang dalam penelitian pada sektor perbankan, maka penelitian ini akan melihat hubungan antara *good corporate governance* dan manajemen risiko dengan kinerja perbankan. Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperlihatkan pengaruh *good corporate governance* dan manajemen risiko terhadap kinerja perbankan. Maka dari itu judul skripsi yang akan diambil oleh penulis adalah "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Empiris pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019)".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan?
2. Apakah Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan
2. Untuk menganalisis apakah Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Memberikan bukti secara empiris Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Perbankan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh *good corporate governance* dan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan perbankan selama periode 2017-2019. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan untuk mengantisipasi kebangkrutan dan meningkatkan nilai perusahaan.

2. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi *Shareholders*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada investor untuk memperhatikan *good corporate governance*, manajemen risiko, dan kinerja perbankan pada laporan keuangan dan tahunan.